PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 8 HLM.

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupasi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknbis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan Komisi Ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.

jdih.kpu.go.id/kalteng/seruyan